



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : II TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perumusan Rancangan Awal RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok-pokok Pikiran sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA disampaikan kepada Bupati dan dibacakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan Rembang
pada tanggal 23 Maret 2017
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA


H. MAJID KAMIL. MZ